

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pesatnya dunia bisnis pada saat ini mengharuskan pelaku bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mempertahankan kelangsungan perusahaannya. Perusahaan juga dituntut untuk membuat suatu laporan keuangan yang andal dan dapat digunakan sebagai informasi penting kepada pengguna laporan. Cara paling umum bagi pemakai untuk memperoleh informasi yang andal adalah dengan meminta audit independen (Arens, *et al.* 2012).

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki risiko yang sangat tinggi dimana akuntan publik harus memberikan jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, menaati kode etik dan memiliki standar pengendalian mutu (Sukrisno Agoes, 2012). Akuntan publik sebagai pihak ketiga yang independen diharapkan dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (Sukrisno Agoes, 2012). Kepercayaan para pemakai laporan keuangan terhadap profesi akuntan publik sangat tergantung pada kualitas audit yang dihasilkan. Akuntan publik yang memiliki jiwa profesionalisme dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yakni : standar umum, standar

pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar *auditing* dan standar pengendalian mutu, selain itu juga hasil audit akan berkualitas jika dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan auditor yang independen. Auditor yang kompeten merupakan auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampaian yang benar. Auditor yang independen merupakan auditor yang jika menemukan pelanggaran akan secara independen melaporkan pelanggaran tersebut, namun didalam pelaksanaannya terkadang hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Fenomena yang terjadi adalah semakin meningkatnya tuntutan pengguna laporan keuangan terhadap profesionalitas auditor untuk mendapatkan laporan audit yang berkualitas, namun masih banyak kasus pelanggaran yang dilakukan oleh KAP di Indonesia, hal ini terlihat pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah) atas kertas kerja yang dibuat oleh 10 KAP yang melakukan audit terhadap 37 bank bermasalah ternyata hanya 1 KAP yang tidak melanggar SPAP (Bangkit dalam Biana Adh Inapty, 2001), selain itu juga contoh lainnya adalah depkeu telah melakukan pembekuan izin terhadap akuntan publik Justinus Aditya Sidharta. Justinus dalam kasusnya terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Great River International Tbk

(Great River) tahun 2003. Great River dalam kasusnya sendiri mencuat ke publik seiring terjadinya gagal bayar obligasi yang diterbitkan perusahaan produsen pakaian tersebut. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengindikasikan terjadi praktik *overstatement* (pernyataan berlebihan) penyusunan laporan keuangan yang melibatkan auditor independen yakni akuntan publik Justinus Aditya Sidharta.

Berikut pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik di Indonesia selama periode 2010-2011 berdasarkan laporan PPAJP :

Tabel 1.1
Pelanggaran yang terjadi di Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik
Periode 2010 – 2011

No	Nama KAP	Kesalahan	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1	KAP AA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh bukti audit atas saldo awal (SA Seksi 323). 2. Tidak melakukan komunikasi dengan auditor pendahuku sesuai dengan (SA Seksi 315). 	Akuntan Publik melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas DP PL tahun buku 2010.	Diberi sanksi peringatan
2	KAP BB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan pengujian memadai dalam mengevaluasi pekerjaan aktuaris dalam menilai kewajaran kewajiban aktuaris (SA Seksi 336). 2. Surat perikatan audit belum sepenuhnya berisi hal-hal yang umumnya dimuat dalam surat perikatan audit (SA Seksi 320). 	Akuntan Publik melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas DP. WI untuk tahun buku 2012	Diberi Sanksi peringatan

3	KAP CC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengusulkan pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan sesuai dengan SAK dan peraturan BAPEPAM VII.G.7 (SA Seksi 431) 2. Belum sepenuhnya melakukan perencanaan audit yang memadai (SA Seksi 311) 3. Belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai untuk memperoleh bukti audit yang cukup dalam menilai kewajaran atas akun laporan keuangan. 	Akuntan Publik melanggar Standar {Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT XXX Tbk dan anak perusahaan tahun buku 2010	Diberi sanksi peringatan
4	KAP DD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya melakukan pengujian yang memadai terkait pengujian saldo awal (SA Seksi 323) 2. Belum sepenuhnya melakukan perencanaan audit secara memadai (SA Seksi 311) 	Akuntan Publik melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT KLM tahun buku 2011	Diberi sanksi peringatan
5	KAP EE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk menyimpulkan kewajaran penyajian laporan keuangan (SA Seksi 326-Bukti audit) 2. Belum sepenuhnya mematuhi (SA Seksi 336) penggunaan pekerjaan 3. Belum sepenuhnya melakukan perencanaan audit secara memadai (SA Seksi 311) 4. Tidak terdapat 	Akuntan Publik melanggar Standat Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT OO tahun buku 2010	Diberi sanksi peringatan

		pengujian pengendalian intern, penetapan risiko audit, materialitas (SA Seksi 312 dan Seksi 319)		
6	KAP FF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memperoleh bukti audit kompeten dan cukup dalam menyimpulkan kewajaran akun persediaan dan aset tetap 9 (SA Seksi 326) 2. Tidak melakukan pengujian memadai terkait pengujian saldo awal, pada initial audit (SA Seksi 323) 	Akuntan Publik melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Dharma Intisawit Nugraha untuk tahun buku 2009	Diberi sanksi peringatan
7	KAP GG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat perikatan audit belum sepenuhnya berisi hal-hal yang umumnya dimuat dalam suatu perikatan audit (SA Seksi 320) 2. Surat representasi manajemen dibuat pertanggal lebih awal dari tanggal laporan audit (SA Seksi 333) 3. Laporan auditor independen tidak mencantumkan pernyataan bahwa laporan keuangan adalah tanggungjawab manajemen (SA Seksi 508). 4. Belum melakukan pengujian pengendalian intern sebagai bukti audit (SA Seksi 319) 	Akuntan Publik melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas DP. TLK tahun 2010 dan PT PN 2010	Diberi sanksi peringatan

Sumber: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, *Press Release* Kementerian Keuangan Republik Indonesia Tahun 2010 – 2011
(Note: Nama KAP disamarkan dan data diolah kembali)

Time Pressure tidak hanya menjadi subjek mengenai ukuran ketepatan dan membandingkannya dengan target tetapi juga berhubungan dengan penggerak biaya (jam) yang memberikan staf audit target waktu yang tepat untuk setiap tugasnya (Pierce dan Sweeney, 2004). Meningkatnya kualitas audit kemungkinan menyebabkan tambahan waktu dalam melakukan audit dan hal ini menyebabkan biaya menjadi bertambah (Pierce dan Sweeney, 2004).

Konflik *time pressure* dan *dysfunctional behavior Auditor* selain disebabkan karena tekanan persaingan usaha antar KAP yang sangat ketat dan juga untuk mempertahankan kelangsungan hidup kantor akuntan publik. Tekanan persaingan menyebabkan kualitas audit tidak dapat dideteksi dalam jangka pendek oleh klien maupun kantor akuntan (Otley dan Pierce, 1996a). Kegiatan audit yang dilakukan, banyak auditor menghadapi kendala tentang *time pressure* terdiri dari *time budget pressure* dan *time deadline pressure* yang sering diberikan oleh klien untuk membuat laporan dengan waktu yang singkat. Adanya batasan waktu tersebut, auditor merasa adanya tekanan waktu dalam menemukan temuan audit sebagai bukti laporan audit. Tekanan waktu dapat menyebabkan penurunan kualitas audit.

Time budget pressure digunakan untuk menuntut auditor melakukan efisiensi waktu terhadap anggaran waktu yang telah disusun, hal ini terkait adanya pembatasan waktu yang sangat ketat, ketika *time budget* yang sudah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit mampu dicapai oleh seorang auditor maka hal tersebut tidak akan menimbulkan konflik sehingga kemungkinan *dysfunctional behaviors* tidak akan dilakukan. *Time deadline pressure* berkaitan


dengan kondisi dimana seorang auditor dituntut untuk menyelesaikan tugas audit tepat pada waktunya (Herningsih 2001 dan Amalia Yuliana dkk, 2009).

DeZoort dan Lord (1997) menyatakan bahwa selain tekanan terhadap *time budget*, *time deadline pressure* juga relevan terjadi pada KAP yang melakukan audit, hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Kelley *et al.*, (1999) yang menemukan bahwa sebesar 62% *time deadline pressure* sering dialami oleh auditor senior. Adanya *time deadline* menyebabkan seseorang dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewat serta kualitas dapat terganggu sehingga akan menimbulkan *dysfunctional behavior*. Prilaku *dysfunctional behavior* auditor tersebut menyebabkan keberadaan profesi akuntan publik mulai menurun karena masyarakat menganggap krisis yang menimpa Indonesia disebabkan karena kesalahan akuntan publik. Akuntan publik dianggap tidak profesional dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan. Kepercayaan masyarakat perlu dipulihkan dan hal itu sepenuhnya tergantung pada praktek profesional yang dijalankan para akuntan serta hal ini penting bagi kantor akuntan untuk menekankan pada semua personel audit agar bekerja secara profesional (Maryanti, 2005). Profesionalisme mensyaratkan tiga hal utama yang harus dimiliki oleh setiap anggota profesi yaitu: keahlian, pengetahuan, dan karakter.

Perilaku audit disfungsional merupakan setiap tindakan yang dilakukan auditor selama pelaksanaan program audit yang dapat mereduksi kualitas

audit baik secara langsung maupun tidak langsung (Kelley dan Margheim, 1990; Otley dan Pierce, 1996a). Ancaman terhadap penurunan kualitas audit merupakan akibat dari perilaku audit disfungsi yang dilakukan oleh auditor dalam praktik audit.

Berdasarkan uraian di atas sudah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior auditor* bisa menghasilkan laporan audit yang tidak berkualitas. Oleh karena itu untuk membuktikannya secara ilmiah maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap Kualitas Audit” Survey pada KAP di Jakarta yang berafiliasi dengan KAP Asing.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas. Berikut ini rumusan masalah yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap kualitas audit secara parsial.
2. Seberapa besar pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap kualitas audit secara simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris yang berkaitan dengan *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap kualitas audit, baik secara parsial maupun secara simultan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap kualitas audit ini, memiliki beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap kualitas audit secara parsial pada kantor akuntan publik.
2. Memberikan bukti empiris mengenai seberapa besar pengaruh *time pressure* dan *dysfunctional behavior* terhadap kualitas audit secara simultan pada kantor akuntan publik.

1.4. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis terutama dalam bidang akuntansi perilaku dan auditing mengenai variabel-variabel yang signifikan dalam menjelaskan *time pressure, dysfunctional behaviors* auditor dan kualitas audit.

2. Kegunaan bagi KAP berafiliasi asing

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi kantor akuntan publik dan profesi untuk merencanakan program profesional dan praktek manajemen untuk mendorong pekerjaan audit yang berkualitas tinggi.

3. Kegunaan bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para peneliti berikutnya dengan topik-topik yang masih relevan baik yang bersifat melengkapi maupun melanjutkan pengembangan penelitian sejenis dimasa yang akan datang.